



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman dahulu di Lakoro, [REDACTED], Kabupaten Wajo sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 496/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 5 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at, 21 Juli 2006, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/33/VII/2006, tanggal 19 Januari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini

Hal. 1 dari 4 hal.Pent.No.496/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan telah mencapai 11 tahun lebih;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 10 tahun 10 bulan, tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Helmi (9 tahun) dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2016 disebabkan karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya, apabila Penggugat meminta uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, Tergugat marah dan ingin menceraikan Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2016 selama 7 bulan lebih, Tergugat meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak ada kabarnya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia dan menurut informasi dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak ada harapan menunggu Tergugat kembali;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 4 hal. Pent. No. 496/Pdt. G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Massa oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bermohon mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat berhasil rukun kembali dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atau bantahan atas gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 496/Pdt.G/2017/PA Skg dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 3 dari 4 hal.Pent.No.496/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S.,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Dra. Narniati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Wahda, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, S.H

Dra. Narniati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dra. Wahda

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal.Pent.No.496/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)